



POSBAKUMADIN NGANJUK
(POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA)

SK. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021

Tanggal : 29 Desember 2021

Alamat Kantor : Jl. Merdeka II/10 Desa Pehserut RT. 003 RW. 001

Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

Email : nganjukposbakumadin@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA

antara,

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK

dengan,

POSBAKUMADIN NGANJUK

tentang,

Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum Pada

POS BANTUAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN NEGARA

KELAS IIB NGANJUK

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **NAMA : BAMBANG HENDRA SETYAWAN**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 9 Nganjuk. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **NAMA : ADVOKAT SOETRISNO, SH**, Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Nganjuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Merdeka II/10 Desa Pehserut RT. 003 RW. 001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Kode Pos 64481 Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK untuk membuat Kerjasama (Memorandum Of Understansing) tertanggal 09 Februari 2023 secara bersama-sama bersepakat menjalin Kerjasama untuk Penyediaan “Pemberi Bantuan Hukum” dengan ketentuan sebagai berikut.



POSBAKUMADIN NGANJUK
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Alamat Kantor : Jl. Merdeka II/10 Desa Pehserut RT. 003 RW. 001
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
No. HP/Fax. 081249772225
Email : nganjukposbakumadin@gmail.com

Nomor : 12/PBHADIN.NGANJUK/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 8 (Delapan) Halaman
Perihal : Kerjasama Penyediaan Pemberian
Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Nganjuk.

Nganjuk, 09 Februari 2023

Kepada Yth.
Bapak Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas II B Nganjuk
Di NGANJUK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Dengan hormat,

Bersama dengan ini diberitahukan dengan hormat, dan menindak lanjuti Perjanjian Kerjasama antara Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nganjuk dengan Posbakumadin Nganjuk tanggal 10 April 2021 dan Hasil Koordinasi antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nganjuk dengan Ketua Posbakumadin Nganjuk tanggal 18 Januari 2023. Bahwa Posbakumadin Nganjuk telah lulus Verifikasi dan Akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HM.03.03 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016, Nomor : M.HH-01 .HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 dan Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta menindak lanjuti MOU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan Ketua Posbakumadin Nganjuk tanggal 20 Januari 2023. Sesuai dengan arahan Bapak Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk melayani atau menjaring Klien atau Tersangka maupun Terdakwa kasus-kasus yang ada kaitanya dengan orang Tidak Mampu / Miskin di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nganjuk dan sesuai dengan Kouta Anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia setiap tahunnya harus memenuhi target yang dialokasikan kepada Posbakumadin Nganjuk. Sedang Posbakumadin Nganjuk diwajibkan Proaktif menjaring / menjemput bola dari bawah yang setiap Minggunya dijadwalkan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Untuk personel yang ditugaskan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nganjuk sebagai berikut : 1. Advokat Soetrisno, SH Jabatan Ketua Posbakumadin Nganjuk, 2. Advokat Abdul Hasib, S.HI Jabatan Sekretaris Posbakumadin Nganjuk, 3. Advokat Sulwito, SE.SH.MMPd Jabatan Bendahara Posbakumadin Nganjuk, 4. Advokat Ginanjar Wira Perdana, SH Jabatan Anggota Posbakumadin Nganjuk, 5. Advokat Achmad Yani, SH. MH Jabatan Anggota Posbakumadin Nganjuk.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SALAM JUANG "Fiat Justitia Ruat Coelum"

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
3. Bapak Ketua Umum Posbakumadin Pusat
4. Peringgal


Pimpinan Posbakumadin Nganjuk

ADVOKAT SOETRISNO, SH
Ketua / Direktur

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) **Pos bantuan Hukum** adalah tempat mediasi yang disediakan oleh dan pada setiap Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukmn bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
- (3) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk.
- (4) **Pos Bantuan Advokat Indonesia** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dan unsur organisasi profesi Advokat, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 dan Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip : **a.** Keadilan; **b.** Non-diskriminasi; **c.** Keterbukaan; **d.** Akutanbilitas; **c.** Kepekaan Gender; **f.** Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; **g.** Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dilakukan pada ruangan atau tempat mediasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk.
- (2) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir, permohonan bantuan hukum, membuat surat gugatan / permohonan, pemberi advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberi Bantuan Hukum di Persidangan.
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi atau tempat Mediasi klien.
- b. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nganjuk.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberi kemudahan untuk membantu Posbakumadin Nganjuk didalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Keterangan Identitas Terdakwa yang tidak jelas Identitasnya.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa 1). Teguran Lisan; 2). Teguran Tertulis;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.

- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan system pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum.
- f. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Narapidana dan Anggota Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk setiap dua bulan sekali.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki Integritas tinggi dalam membantu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk untuk mewujudkan pelayanan prima di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir bantuan hukum dan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah.
 - b. Swat Keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) ; atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum atau Terdakwa yang telah mendapat Penetapan dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/ permohonan dan atau pandampingan.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan, Pembeni bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja persidangan.
- (4) Surat gugatan / permohonan yang di buat oleh pemberi bantuan hukum di serahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (5) Apabila Kedua belah pihak (penggugat dan tergugat / pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum. Maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDEK KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang diberikan petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum si Pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja Petugas Pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dilakukan dengan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk Setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi “Kode Etik” pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberi pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.
- d. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dan kantor hukum tertentu.
- e. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- f. Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk.
- g. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan / tempat mediasi Posbakumadin Nganjuk untuk kegiatan lainnya, kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- h. Hubungan antara Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- i. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua Pemohon Bantuan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- j. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk.
- k. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan Informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Posbakumadin Nganjuk.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- 1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

- 1) Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam rangkap dua yang semuanya Asli dan ber Materai Cukup serta mempunyai Kekuatan Hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Nganjuk, 09 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
KETUA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB NGANJUK


BAMBANG HENDRA SETYAWAN
NIP. 19780618 200012 1 001

PIHAK KEDUA
KETUA POSBAKUMADIN NGANJUK


ADVOKAT SOETRISNO, SH



IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 57 JO AYAT 1
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MOU)



antara
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) NGANJUK
dengan
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MASING-MASING :

BAMBANG HENDRA SETYAWAN, SELAKU KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 9 Nganjuk. Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

dengan :

ADVOKAT SOETRISNO, SH, SELAKU KETUA POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA disingkat dan disebut POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA bertindak untuk dan atas nama POSBAKUMADIN NGANJUK berdasarkan Surat Kuasa/Mandat Nomor 026 – POSBAKUMADIN Pusat-IX-2013 Tanggal 21 September 2013 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Posbakumadin Pusat. Sedang Posbakumadin Nganjuk beralamat di Jalan Merdeka II/10 Ds. Pehserut RT 003/RW 001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut Pihak Kedua. Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, untuk menindaklanjuti hasil Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT MEMBUAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG KERJASAMA PEMBENTUKAN POSBAKUMADIN NGANJUK PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 57 JO AYAT 1, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. DENGAN KETENTUAN LEBIH LANJUT, AKAN DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA SERTA PETUNJUK TEKNISNYA DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYA.

DILANGSUNGKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 09 FEBRUARI 2023

KETUA POSBAKUMADIN NGANJUK



ADVOKAT SOETRISNO, SH

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB NGANJUK



BAMBANG HENDRA SETYAWAN
NIP. 19780618 200012 1 001